

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
 - b. bahwa keberadaan pasar rakyat serta usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan perlindungan terhadap pasar rakyat serta penataan pasar rakyat agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan pasar rakyat, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar rakyat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang di sebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
11. Kepala Unit Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
12. Pengelola Pasar adalah Badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
14. Pengelolaan pasar rakyat adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar.
15. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan pasar.
16. Kios pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik pribadi, perorangan, swasta atau fasilitas sosial fasilitas umum milik Pemerintah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
17. Los pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
18. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik Swasta atau fasilitas sosial fasilitas umum milik Pemerintah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
19. Tanah pemerintah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah.

20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Azas Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Bagian Kedua Tujuan Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 3

Pengelolaan pasar rakyat bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik disektor perdagangan;
- d. memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4

- (1) Perlindungan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk didalamnya perlindungan konsumen atau pengunjung pasar rakyat.
- (2) Perlindungan, pembinaan, penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan usaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (3) Pengembangan dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan pasar rakyat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat meliputi :

- a. pasar yang dikelola oleh Pemerintah; dan
- b. pasar yang dikelola oleh swasta.

Pasal 6

- (1) Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah pasar yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pasar rakyat yang dikelola oleh Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah pasar yang ditata, dibangun oleh swasta, kelompok, pelaku usaha atau badan perseroan.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
TERHADAP PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Perlindungan pasar rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai entitas ekonomi, pedagang serta konsumen.

Pasal 8

Perlindungan pasar rakyat sebagai entitas ekonomi dilakukan dalam bentuk :

- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang, pelaku usaha: dan
- c. persaingan dengan pelaku usaha, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagian Kedua

Perlindungan Pedagang, Pelaku Usaha, dan Entitas Ekonomi Lainnya

Pasal 9

Perlindungan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya pasar rakyat dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara, baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran bagi pedagang dan petugas;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Konsumen

Pasal 10

Perlindungan terhadap konsumen pasar rakyat dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan, pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan naik turun penumpang;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai dalam area pasar.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Pedagang, Pelaku Usaha dan Entitas Ekonomi lainnya

Pasal 11

Pemberdayaan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya pada pasar rakyat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitas wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat;
- d. fasilitas dalam hal kemitraan
- e. fasilitas permodalan, sarana, prasarana, keuangan dan perlindungan terhadap praktek rentenir.

BAB IV

PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat Pemerintah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pasar pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan pasar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (3) Pengelolaan pasar pemerintah dapat di kelola oleh Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

- (1) Penataan pasar pemerintah dilakukan dengan cara pembangunan pasar baru dan revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dapat juga di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pemerintah dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. legalitas lahan;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Bekasi, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi, dan peraturan Zonasi;
 - c. penataan pasar rakyat secara termatik atau berdasarkan klasifikasi produk ekonomi yang di pasarkan oleh pelaku usaha, yang di atur oleh pihak pengelola pasar terkait berdasarkan standar operasional yang berlaku; dan

- d. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut :
- a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi;
 - c. penataan pasar rakyat secara tematik atau berdasarkan klasifikasi produk ekonomi yang di pasarkan oleh pelaku usaha, yang diatur oleh pihak pengelola pasar terkait berdasarkan standar operasional yang berlaku;
 - d. perlindungan terhadap keberlangsungan aktifitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - e. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;
 - f. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga; dan
 - g. persyaratan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana primer, sekunder dan tersier.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pembangunan dan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan menentukan satu fokus pasar.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pasar Rakyat Swasta

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan pada pasar rakyat yang dikelola swasta dan pelaku usaha didalamnya.
- (2) Upaya perlindungan pada pasar rakyat swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberdayaan pasar rakyat swasta; dan
 - b. penataan pasar rakyat swasta

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pedagang, dan pelaku usaha yang berada didalam pasar rakyat swasta.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. meningkatkan kompetensi pedagang dan pelaku usaha didalam pasar rakyat;
 - b. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar;
 - c. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang pasar rakyat swasta; dan
 - d. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha pasar rakyat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar swasta dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan usaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan pasar rakyat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penataan Pasar Rakyat Swasta

Pasal 18

- Penataan pasar rakyat swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk :
- a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar swasta dengan pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat swasta;

- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar rakyat swasta yang di tempati;
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada pasar rakyat swasta; dan
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat swasta yang telah ada.

Pasal 19

- (1) Lokasi pendirian pasar rakyat swasta, wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk peraturan zonasi nya.
- (2) Pendirian pasar rakyat swasta harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat swasta di wilayah yang bersangkutan meliputi :
 - 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - 3. kepadatan penduduk;
 - 4. pertumbuhan penduduk;
 - 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - 7. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat swasta sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan pasar rakyat swasta yang telah ada sebelumnya; dan
 - 10. tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat swasta yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - d. jarak antara pasar rakyat tidak boleh kurang dari 1 Km (satu kilometer).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian toko modern atau pasar rakyat swasta dengan toko modern atau pasar rakyat swasta yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dan pasar rakyat swasta;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; dan
 - d. dukungan ketersediaan infrastruktur.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat swasta dengan pihak lain.

BAB V
PERIZINAN PASAR RAKYAT SWASTA

Bagian Kesatu
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Swasta

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R).
- (2) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk pasar rakyat yang tidak terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain:
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi izin prinsip lokasi apabila diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 3. fotokopi izin mendirikan bangunan;
 4. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk pasar rakyat yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. fotokopi Usaha Pengelolaan Perpasaran (UPP) atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat swasta;
 3. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan.
- (3) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Pasal 21

Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan usaha pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedua Pendaftaran Ulang

Pasal 22

Izin penyelenggaraan usaha pasar swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku selama kegiatan tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali didaftar ulang dan dilakukan pembinaan.

Pasal 23

Pengaturan dan pengurusan pasar rakyat meliputi :

- a. pendataan, pendaftaran dan penempatan pedagang;
- b. pengelolaan pendapatan, penetapan, penagihan, penerimaan, pembukuan dan pelaporan;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan;
- d. keindahan lingkungan pasar; dan
- e. pengembangan dan pemeliharaan pasar.

Pasal 24

Izin tempat berjualan dapat dicabut apabila :

- a. diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- b. terhadap tempat berjualan dilakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengelolaan Sarana Pasar Rakyat Swasta

Pasal 25

Pengelolaan sarana pasar rakyat yang meliputi Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat penitipan/parkir kendaraan, saran kebersihan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB VI
LUAS DAN JARAK TEMPAT PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan usaha pasar rakyat swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jenis usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) harus berjarak radius 0,5 km (nol koma lima kilometer) dari pasar rakyat swasta lain dan terletak disisi jalan lingkungan/kolektor/arteri;
- b. jenis usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) harus berjarak radius 1 km (satu kilometer) dari pasar swasta lain dan terletak disisi jalan kolektor/arteri;
- c. usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi) berjarak radius 1,5 km (satu koma lima kilometer) dari pasar rakyat swasta lain terletak disisi jalan kolektor/arteri;
- d. usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak radius 2 km (dua koma lima kilometer) dari pasar rakyat swasta lain dan terletak disisi jalan kolektor/arteri;
- e. usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak radius 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari pasar rakyat swasta lain terletak dijalan kolektor/arteri.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Pemakai tempat usaha/pedagang diwajibkan :
 - a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan peruntukan;
 - b. membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah terhadap pasar rakyat pemerintah;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - d. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing masing;
 - f. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;

- g. mengganti kerugian apabila melakukan pengrusakan bangunan dan barang inventaris daerah;
 - h. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan Wali Kota.
- (2) Pemakai tempat usaha/pedagang dilarang tanpa izin Wali Kota :
- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya;
 - b. melakukan pemindah tanganan hak tempat berjualan di dalam pasar, dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun, kecuali atas persetujuan/izin Wali Kota yang ditetapkan dengan Keputusan baik selama perizinannya berjalan maupun sesudah pencabutan hak sewa berjualan dimaksud;
 - c. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telpon.
- (3) Pemakai tempat usaha dan umum dilarang :
- a. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
 - b. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang kecuali pada tempat yang ditentukan;
 - c. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
 - d. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
 - e. menggunakan dan/atau memperdagangkan narkoba dan minuman beralkohol, melakukan perjudian, atau sejenisnya serta usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan pasar rakyat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Wali Kota.
- (2) Pejabat yang ditunjuk bersama instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi tentang perkembangan dan permasalahan yang ada di lokasi pasar rakyat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 29

- (1) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bergabung dengan paguyuban/kelompok profesi.
- (2) Paguyuban/kelompok profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu terselenggaranya keselarasan hubungan diantara sesama para usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dengan penyelenggara usaha pasar rakyat.

- (3) Penyelenggara usaha pasar rakyat bersama-sama dengan paguyuban/kelompok profesi usaha kecil/usahain formal/pedagang kaki lima membuat dan menyusun kesepakatan bersama untuk mengatur aktivitas usaha termasuk hak dan kewajiban di tempat usaha yang telah ditetapkan.
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh Wali Kota.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilaksanakan dengan cara :
 - a. berkala; dan
 - b. khusus.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penyelenggaraan usaha pasar rakyat dan yang telah memiliki izin penyelenggaraan usaha pasar rakyat swasta.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pasar rakyat.

Pasal 32

- (1) Dinas dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap :
 - a. tenaga kerja;
 - b. kegiatan penjualan;
 - c. luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha;
 - d. kewajiban dan larangan;
 - e. penyediaan tempat usaha bagi usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima;
 - f. kelengkapan perizinan.

- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 30 ditemukan adanya pelanggaran maka terhadap penyelenggara/pengelola/penanggung jawab yang melakukan pelanggaran dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pemanggilan;
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta;
- d. pencabutan izin.

Pasal 34

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat pernyataan tertulis dari penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha pasar rakyat mengenai kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran serta mentaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Terhadap penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Rakyat yang tidak memenuhi panggilan dan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak surat teguran diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 5 (lima) hari dihitung sejak surat teguran kedua diterima oleh yang bersangkutan;
 - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari dihitung sejak surat teguran kedua diterima oleh yang bersangkutan.

- (4) Apabila dalam pelaksanaan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara/penanggung jawab/pengelola menyanggupi untuk melakukan perbaikan, maka harus dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola.
- (5) Batas waktu untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara/penanggung jawab/pengelola sekurang-kurangnya harus menyerahkan bukti-bukti pengurusan dalam rangka perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 36

- (1) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha pasar rakyat tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan usahanya maka akan dilakukan penutupan sementara terhadap penyelenggaraan usaha pasar rakyat.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Setiap tindakan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Rakyat swasta dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Rakyat swasta tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk mencatat mengenai alasan-alasannya.
- (5) Penyelenggaraan usaha pasar rakyat swasta yang sudah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka kembali setelah penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha pasar Rrakyat swasta memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
- (6) Pembukaan kembali atas penutupan penyelenggaraan usaha pasar rakyat swasta dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam Berita Acara.

Pasal 37

- (1) Terhadap penyelenggaraan usaha pasar rakyat swasta yang telah dikenakan tindakan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Berita Acara maka akan dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan usaha pasar rakyat swasta.
- (2) Penyelenggara/pengelola/penanggungjawab usaha pasar rakyat swasta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan penutupan sementara dan atau pencabutan izin.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pasar rakyat baik yang sudah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam toleransi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua perizinan yang masa berlakunya belum habis menjadi tidak berlaku dengan Peraturan Daerah ini dan terhadap pasar rakyat swasta, masa operasionalnya diberikan izin operasional oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sampai dengan jangka waktu toleransi.

Pasal 41

Pembangunan pasar rakyat swasta yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang jaraknya kurang dari 1 km (satu kilometer) dari pasar rakyat lainnya dapat tetap dilanjutkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Pebruari 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Pebruari 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(2/22/2018)**